

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Pelaksanaan Tradisi *Betungking* yang ada dimasyarakat Kelurahan Padang Lekat adalah tradisi yang dikhususkan untuk pengantin laki-laki pada saat sebelum prosesi akad berlangsung dengan pelaksanaan, Sebagai Berikut :
 1. Ketua batin *Betungking*, membawa bakul sirih menghadap Rajo meminta izin.
 2. Ketua batin *Betungking*, memerintahkan Para Ketua adat pengantin laki-laki untuk melaksanakan adat *Betungking*.
 3. Ketua batin *Betungking*, mengantarkan calon pengantin laki-laki menghadap calon mertua untuk melaksanakan *Betungking* dengan cara duduk diantara dua sujud, dan Ketua batin memulai pembicaraannya.

Dalam *Betungking* ini calon mempelai laki-laki menyiapkan Tungking untuk dibawa ke acara akad pernikahan sebagai tanda menghormati para tamu undangan, dan juga dari pihak Perempuan juga menyiapkan Tungking untuk disandingkan dengan tungking pihak Laki-laki pada acara sebelum akad dilakukan. Sumber atau dasar dari tradisi *Betungking* ini tidak tertulis, tetapi dari kesepakatan para tokoh adat nenek moyang terdahulu, nenek moyang terdahulu merancang bagaimana tahapan dan proses *Betungking* itu dengan musyawarah dengan kata sepakat dan mufakat.

2. Tinjauan kaidah *al-'urf* tentang tradisi *Betungking* pada prosesi pernikahan di Kelurahan Padang Lekat termasuk *Al-'urf as sahih* yaitu :

kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad

pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara”.

B. Saran

Pada penutup skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Tradisi *Betungking* merupakan titik temu antara nilai budaya suku Rejang dan budaya Islam, dimana tidak semua budaya suku Rejang di pandang sebagai sebuah kesyirikan, diperlukan adanya sebuah kajian terhadap kebudayaan tersebut.
2. Dalam menyikapi adat kepercayaan lama, diharapkan bagi semua orang untuk dapat mencermati bentuk kepercayaan tersebut dan mengkaji bagaimana kepercayaan tersebut dibangun.
3. Bagi masyarakat suku Rejang, berkaitan dengan tradisi *Betungking* tersebut. harusnya perlu dilestarikan keberadaannya karena tradisi *Betungking* ini, mengajarkan untuk menghormati para tamu dari pihak Laki-laki maupun juga pihak dari Perempuan Calon Pengantin yang sudah datang dalam acara pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet. Ke-2, 2011)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke- 6, 1996)
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011)
- Ahmad bin Ali al-Mubarak, *al-'Urf wa Atsaruhu fi al-Syari'ah wa al-Qanun*, (t.tp., t.np., 1992)
- Amir Syarifuddin, *Ushtul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cesst. ke-1, 1999)
- Arpah, *Walimatul 'Urs Adat Betawi Bekasi di Tinjau Menurut Hukum Islam*, (Studi Kasus Bekasi Barat), Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004)
- Asmin, *status perkawinan antar agama ditinjau dari undang-undang perkawinan No.1/1974*, (Jakarta : PENERBIT PT DIAN RAKYAT, 1986)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-qur'an)
- Derivasi* adalah penambahan dari kata dasarnya untuk membentuk suatu kata baru
- Eko Ramdani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Rejang Di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong*, Skripsi, (Curup: Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam STAIN, 2014)
- Firdaus, 2016, *Ushul Fiqh*,
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ihsan Nul hakim dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Bengkulu: LP2 STAIN Curup, 2009)
- Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Khallaf, *Ilmu Al-Ashl Fiqh*,
- Malian Zubir (Imam Masjid AnNur Kelurahan Padang Lekat) wawancara tanggal 20 Juni 2024, pukul 09.00 WIB
- Maryana Puspita Sari, *Tradisi Upacara Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi, (Curup: Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam STAIN, 2016)
- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet ke-1, 2008)

- M-Ihwanuddin “Rukun dan Syarat pernikahan Disertai dengan KHI (*Kompilasi Hukum Islam*)” ,<http://mihwahnuddin.wordpress.com/2011/03/17/>, diakses tanggal 4 september 2019.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999)
- Mohammad Hoesein, *Rejang Empat Petulai*, (Bengkulu, 1932)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005)
- Naro Ahrivin (masyarakat Kelurahan Padang Lekat) wawancara tanggal 14 Juni 2024, pukul 14.00 WIB
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, (Jakarta: Rajawali, 1982)
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014)
- Sukarni, diwawancara oleh penulis, Kepahiang, 26 Juni 2023,
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995)
- Sumber: Dokumen Kecamatan Kepahiang, 09 Maret 2018
- Sumber: Profil Kelurahan Padang Lekat, 2023
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 67
- Syaikh al- Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Diamsyqi, *FIQIH EMPAT MADZHAB*, (Bandung: Hasyimi, 2012)
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2012)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan
- Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989)